

ABSTRAK

- A. Nama : Ling Fransiska
B. NIM : 205150166
C. Judul Skripsi: Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (Studi Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2015/PN.BGR).
Halaman : ix + 76
E. Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, tanggung jawab Notaris, Wanprestasi, Perjanjian, PPJB
F. Isi :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Para pihak telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan mengikatkan diri dalam PPJB yang dibuat dihadapan notaris. Namun dalam praktik terjadi pembuatan PPJB oleh Notaris yang mencantumkan isi tidak berdasarkan fakta yang ada karena keinginan para pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (studi putusan nomor : 28/PDT.G/2015/PN.BGR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil peneliitan menunjukkan bahwa notaris dalam membuat akta berpedoman pada kesepakatan para penghadap dan juga berdasarkan alat bukti asli dengan diperlihatkan kepada notaris. Notaris hanya bertanggung jawab pada kepala akta, yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, kemudian terhadap isi akta notaris. Notaris hanya bertanggung jawab pada akta dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh undang-undang dan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Notaris hanya bertanggung jawab secara formil atas akta yang dibuat dan benar isi akta telah dibacakan oleh notaris dan disetujui para penghadap. Namun nyatanya dalam pembuatan PPJB tersebut tidak berdasarkan fakta yang ada, maka notaris harus bertanggung jawab karena akta tersebut mengandung unsur- unsur cacat yuridis sehingga mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan dan merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materill secara perdata, UUJN dan Kode etik.
G. Acuan : 15 (2000 – 2017)
H. Pembimbing : Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N. M.H.
I. Penulis : Ling Fransiska